PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN *ABNORMAL ACCRUAL* TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA

(Skripsi)

Oleh :

SAFIRA NADA SABILA
NPM 2011031079

S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN *ABNORMAL ACCRUAL* TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA

Oleh :

SAFIRA NADA SABILA

Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dari akuntabilitas ,transparansi serta *abnormal accrual* terhadap potensi kerugian negara di kabupaten/kota di Indonesia selama periode 2020-2022. Sampel pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling pada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, uji T pengaruh parsial dan hipotesis, uji F pengaruh simultan, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh negatif, variabel transparansi tidak berpengaruh, dan variabel *abnormal accrual* berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara.

Kata kunci: Potensi Kerugian Negara, Akuntabilitas, Transparansi, *Abnormal Accrual*, Korupsi.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY, AND ABNORMAL ACCRUAL ON THE POTENTIAL STATE LOSSES IN INDONESIA

By :

SAFIRA NADA SABILA

This research aims to examine the influence of accountability, transparency, and abnormal accrual on the potential state losses in regencies/cities across Indonesia during the 2020-2022 period. The sample in this study was selected using purposive sampling technique on all local government regencies/cities in Indonesia. This study employs multiple linear regression analysis using descriptive statistical tests, normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, partial T-test and hypothesis, simultaneous F-test, and coefficient of determination test. The results of this study indicate that the accountability variable has a negative effect, the transparency variable has no effect, and the abnormal accrual variable has a positive effect on the potential state losses.

Keywords: Potential State Losses, Accountability, Transparency, Abnormal Accrual, Corruption.

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN *ABNORMAL ACCRUAL* TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA

Oleh :

SAFIRA NADA SABILA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA AKUNTANSI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

Judul Skripsi	: **PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN *ABNORMAL ACCRUAL* TERHADAP POTENSI KERUGIAN NEGARA DI INDONESIA**
Nama Mahasiswa	: **SAFIRA NADA SABILA**
NPM	: **2011031079**
Program Studi	: **S1 Akuntansi**
Fakultas	: **Ekonomi dan Bisnis**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 197506202000122001

2. Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA.
NIP. 197008011995122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.** .....

Penguji Utama : **Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.** .....

Penguji Kedua : **Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Ak., CA.** .....

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Juli 2024**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safira Nada Sabila

NPM : 2011031079

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Abnormal Accrual* Terhadap Potensi Kerugian Negara di Indonesia" adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian penulisan, pemikiran, dan pendapat penulis lain yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya. Apabila ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024
Penulis

Safira Nada Sabila
2011031079

RIWAYAT HIDUP

Safira Nada Sabila. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 13 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Nurdin Robin dan Ibu Sri Tantina. Penulis memulai pendidikan formal di SD Negeri 2 Rawa Laut pada tahun 2007-2013, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016 dan selanjutnya menempuh pendidikan di SMA Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur seleksi SBMPTN. Penulis pernah aktif menjadi presidium Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKTA) sebagai Sekretaris Bidang 1 (Pengembangan Kemampuan Akademik Mahasiswa) Periode 2021-2022. Penulis merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia yang tergabung dalam komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) periode tahun 2023. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari pada Januari 2023 di Desa Ringin Sari, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Penulis mengikuti kegiatan magang mandiri selama sepuluh bulan di Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan cabang Lampung. Selama masa perkuliahan, penulis mendapat banyak ilmu dan pengalaman, baik akademik dan non-akademik. Dalam perjalanannya, penulis bertemu dengan banyak orang-orang hebat yang membantu penulis untuk selalu berkembang. Pada akhir masa perkuliahannya, penulis melaksanakan tanggung jawab terakhirnya sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Abnormal Accrual* Terhadap Potensi Kerugian Negara di Indonsia".

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini untuk:

Orang tuaku tercinta, Ayahanda Nurdin Robin dan Ibunda Sri Tantina

Terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas.
Terima kasih atas segala usaha dan doa yang tiada hentinya yang diberikan untuk mencapai impianku, terima kasih karena selalu senantiasa memberikan nasihat, dukungan, saran, dan motivasi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan baik di dunia dan akhirat, Aamiin.

Kakak-kakakku tersayang, Ghassani Virdina Putri dan Muhammad Adhitya Surya Dwipa

Terima kasih telah memberikan doa dan dukungan, semoga Allah selalu mempermudah segala urusanmu dan memberikan balasan yang lebih baik, Aamiin.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku Terima kasih atas doa dan dukungan yang terus diberikan,

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang bisa kau ceritakan."

(Boy Candra)

"Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari suatu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat"

(Winston Churchill)

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan semua rangkaian penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Abnormal Accrual* Terhadap Potensi Kerugian Negara di Indonesia" sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana (S1) Akuntansi di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridho-Nya, serta senantiasa memberikan jalan dalam setiap urusan hamba-Nya.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Nurdin Robin dan Ibu Sri Tantina yang selalu memberikan perhatian dan dukungan baik secara moral dan materi serta doa-doa yang sangat membantu mempermudah langkah demi langkah saya dalam menggapai apa yang saya inginkan.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Lampung.
5. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan selama proses pengerjaan skripsi.

6. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Dosen Penguji Utama yang selalu memberikan bimbingan serta masukan-masukan selama proses pengerjaan skripsi.
7. Bapak Rialdi Azhar, S.E., M.S.A., Akt., CA. selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun terkait isi skripsi.
8. Ghassani Virdina Putri (Mba Puput) dan Muhammad Adhitya Surya Dwipa (Abang Adit) sebagai saudara kandung saya yang senantiasa selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. almh. Eyang, almh. Maming, Om Tata, dan Tante Pipit sebagai keluarga besar penulis yang sudah mengasuh dan mendidik penulis seperti anak sendiri, serta selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
11. Teman-teman S1 Akuntansi 2020 yang telah menemani dan memberikan semangat dalam segala kondisi pada penulis selama menjalani kuliah di Jurusan Akuntasi Universitas Lampung.
12. Vinka, Eng, Estin dan Putri yang telah menemani dan membantu saya baik pada saat berlangsungnya perkuliahan maupun pada saat pengerjaan skripsi ini. Terima kasih selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam meniti masa depan.
13. Annisatul, Bangun, Assyifa, Finny, dan Chyntia sebagai rekan seperbimbingan penulis, terima kasih atas ilmu dan semangat yang diberikan, semoga kita terus berjuang dalam menggapai masa depan.
14. Kepada Kurniawan Nurrohman yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu menemani dan menjadi support system penulis selama proses pengerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan, semangat, dan tenaga. Terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan penyusunan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dalam segala hal yang kita lalui.

15. Terakhir, untuk diri sendiri, karena telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, mampu menghadapi setiap masalah yang datang, dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses perkuliahan dengan menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini, masih banyak halang dan rintangan yang menanti di depan, kamu pasti bisa!.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan rahmat dan pahala yang berlimpah pada mereka dan menjadikannya sebagai ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat, Aamiin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024
Penulis

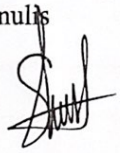

Safira Nada Sabila

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

DAFTAR GAMBAR ..... **v**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 7

1.3 Tujuan Penelitian 7

1.4 Manfaat Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

2.1 Landasan Teori 9

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*) 9

2.1.2 Potensi Kerugian Negara 10

2.1.2.1 Indikator Potensi Kerugian Negara 12

2.1.3 Akuntabilitas 13

2.1.3.1 Prinsip Akuntabilitas 14

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas 14

2.1.4 Transparansi 15

2.1.4.1 Indikator Transparansi 16

2.1.5 *Abnormal Accrual* 17

2.1.5.1 Indikator *Abnormal Accrual* 18

2.2 Penelitian Terdahulu 20

2.3 Kerangka Penelitian 27

2.4 Perumusan Hipotesis 27

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Kerugian Negara Pemerintah Daerah 27

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara Pemerintah Daerah 28

2.4.3 Pengaruh *Abnormal Accrual* (AA) Terhadap Potensi Kerugian Negara Pemerintah Daerah 29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 31

3.1 Jenis dan Sumber Data 31

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 31
3.2.1 Populasi Penelitian 31
3.2.2 Sampel Penelitian 31

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian 33

3.4 Metode Analisis Data 40
3.4.1 Statistik Deskriptif 40
3.4.2 Uji Asumsi Klasik 40
3.4.3 Uji Normalitas 40
3.4.4 Uji Heteroskedastisitas 41
3.4.5 Uji Multikolinearitas 41
3.4.6 Uji Autokorelasi 41

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda 41

3.6 Uji Hipotesis 42
3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 42
3.6.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F) 42
3.6.3 Uji Parsial (Uji T) 43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 44

4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 45
4.2.1 Potensi Kerugian Negara 45
4.2.2 Akuntabilitas 46
4.2.3 Transparansi 46
4.2.4 *Abnormal Accrual* 47

4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik 48
4.3.1 Uji Normalitas 48
4.3.2 Uji Multikolinearitas 49
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 49
4.3.4 Uji Autokorelasi 50

4.4 Analisis Regresi Linear Berganda 51

4.5 Hasil Uji Hipotesis 53
4.5.1 Uji t 53
4.5.2 Uji F 54
4.5.3 Koefisien Determinasi 54

4.6 Pembahasan 55
4.6.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Kerugian Negara 55

4.6.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara . 57
4.6.3 Pengaruh *Abnormal Accrual* Terhadap Potensi Kerugian Negara..... 59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 61

5.1 Kesimpulan 61

5.2 Keterbatasan..... 62

5.3 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN..... 68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020-2022 3

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 20

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian 33

Tabel 4.1 Tabel Penentuan Sampel Penelitian 44

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 45

Tabel 4.3 Uji Normalitas 48

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas 49

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas 50

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi 51

Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda 51

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis 53

Tabel 4.9 Uji F 54

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi 54

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia 2002-2022 4

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 27

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Daftar Kabupaten Dan Kota Di Indonesia..... 68

Lampiran 2 Tabulasi Data Penelitian Tahun 2020..... 70

Lampiran 3 Tabulasi Data Penelitian Tahun 2021..... 75

Lampiran 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif 80

Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas..... 80

Lampiran 6 Hasil Uji Multikolinieritas..... 82

Lampiran 7 Hasil Uji Heteroskedastisitas..... 82

Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi..... 82

Lampiran 9 Hasil Uji T (Parsial Dan Hipotesis)..... 83

Lampiran 10 Hasil Uji F (Simultan) 83

Lampiran 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi..... 83

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan masalah serius yang telah menjadi perhatian di banyak negara, termasuk di Indonesia. Pemerintah daerah sebagai entitas yang bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik dan penggunaan anggaran publik memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pengurangan korupsi. Praktik korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat pembangunan ekonomi, sosial, dan politik, serta mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan masyarakat. Korupsi mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan sering kali disalahgunakan atau disedot oleh pihak yang melakukan korupsi. Dampak ini dapat menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan pertumbuhan ekonomi negara. Perbuatan tindak pidana korupsi memiliki definisi yakni sebuah pelanggaran pada hak masyarakat, maka dari itu kejahatan korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa, dimana dalam upaya mengatasinya diperlukan cara-cara yang luar biasa (Butt, 2017).

Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dalam mengelola keuangan negara, kiranya masih menjadi persoalan pelik. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, terungkap ada potensi kerugian negara hingga Rp 17 triliun. Betapa tidak, BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalah sebesar Rp18,37 triliun. Sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan Sistem

Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp 17,33 triliun, dan 538 permasalahan terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp1,04 triliun. Permasalahan ketidakpatuhan terdiri atas ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, dan kekurangan penerimaan sebanyak 5.465 permasalahan sebesar Rp 17,33 triliun. Sedangkan ketidakpatuhan berupa penyimpangan administrasi sebanyak 2.651 permasalahan.

Berkaitan dengan praktik transaparansi informasi keuangan pada situr resmi pemerintah dan kebanyakan pemerintah daerah masih belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet. Hal tersebut bertolak belakang dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah terkait keterbukaan informasi publik, yang seharusnya direspon oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik (Verawaty 2014). Terdapat beberapa hal yang diduga dapat mempengaruhi pemerintah daerah mempublikasikan anggarannya secara online pada website resmi pemerintah sebagai bentuk transaparansi. Transparansi dapat diartikan sebagai ketersediaan informasi tentang organisasi, yang memungkinkan pihak eksternal dapat memantau kinerja organisasi tersebut (Grimmelikhuijsen and Meijer 2014). Asumsi yang mendasari transparansi adalah pemerintah harus melaporkan mengapa, bagaimana, apa, dan berapa harga dari suatu kegiatan dan informasi ini harus tersedia untuk umum (da Cruz et al. 2016) Jika dikaitkan dengan anggaran, transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana kemudahan warga negara dapat mengakses informasi tentang anggaran dan memberikan umpan balik tentang pendapatan, alokasi, dan pengeluaran pemerintah (World Bank, 2015).

Transaparansi anggaran yang dilakukan secara online (Online Budget Transparency), didefinisikan sebagai kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara online terkait anggaran secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami (OECD, 2017). Semakin banyak pemerintah menggunakan situs webnya untuk menyediakan transparansi yang lebih besar melalui Open Government Data (OGD), maka akan keterlibatan masyarakat

dalam mengawasi pemerintah akan semakin besar. Informasi anggaran melalui OGD telah menjadi mekanisme untuk mengamankan kinerja dan akuntabilitas yang lebih besar dari aktivitas pemerintah (Reddick, Chatfield, and Puron-Cid 2017).

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai organisasi independen yang bergerak bersama masyarakat untuk melawan korupsi demi mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan sebaran wilayah di setiap 34 provinsi termasuk setiap kabupaten dan kota di dalamnya, serta Nasional. Pemantauan berdasarkan wilayah ini dilakukan untuk melihat komitmen antikorupsi dan memastikan adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap daerah. Dibawah ini merupakan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh ICW selama tahun 2020-2022:

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Penindakan Kasus Korupsi	Jumlah Potensi Kerugian Negara
1	2020	444	Rp18,6 Triliun
2	2021	579	Rp42,7 Triliun
3	2022	533	Rp29,4 Triliun

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi (ICW)

Lembaga *Transparency International* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Setiap akhir tahun, *Transparency International* (TI) mengeluarkan indeks persepsi korupsi peringkat negara yang menunjukkan seberapa besar terjadinya korupsi di sektor publik. Skor yang diberikan memiliki rentang 0-100 atau sangat korup-sangat bersih dari praktek korupsi. Praktek korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seperti yang diperlihatkan dari hasil survei yang

dilakukan TI dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2022:

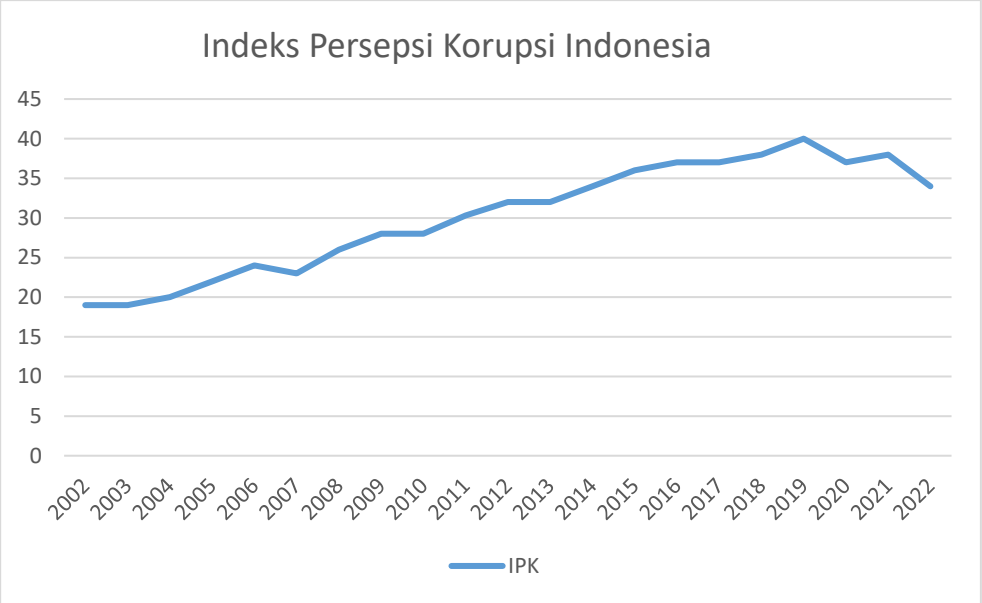

Gambar 1.1 Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia 2002-2022

Sumber: *Transparency International* Indonesia (TII), Data Diolah 2023

Dilansir dari Laporan Transparency Internasional terbaru menunjukkan, indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat, IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110. Pada tahun sebelumnya, IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di tanah air memburuk sepanjang tahun lalu.

Otonomi daerah yang luas yang telah diberikan kepada daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Pemerintah Daerah yang pada akhirnya diharapkan mampu mencapai *good government governance*. Salah satu karakteristik good governance, yaitu prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya akuntabilitas dan transparansi sering kali menjadi faktor pendorong utama korupsi dan penyimpangan. Ketika tindakan dan keputusan tidak terbuka untuk pemeriksaan publik, peluang untuk melakukan praktik-praktik korupsi dan manipulasi meningkat. Kurangnya akuntabilitas juga dapat membuat para

pelaku korupsi leluasa bertindak tanpa rasa tanggung jawab. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2018). Sedangkan, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Tahir, 2012).

Berdasarkan Laporan Analisis atas Temuan BPK tentang Pengelolaan Keuangan Daerah selama tahun 2020 ditemukan beberapa contoh kasus potensi kerugian negara yang terjadi yaitu:

1. Provinsi Jawa Timur, memberikan potensi kerugian terbesar pada tahun 2020 yaitu senilai Rp52,9 miliar yang disebabkan oleh kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp9,9 miliar, pemahalan harga (*mark up*) senilai Rp40,9 miliar, dan nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan senila Rp660 juta.
2. Provinsi Aceh, memberikan potensi kerugian pada tahun 2020 yaitu senilai Rp22,05 miliar yang disebabkan oleh biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar senilai Rp200 juta, terdapat kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang senilai Rp4,6 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp3,2 miliar.
3. Provinsi DKI Jakarta, memberikan potensi kerugian pada tahun 2020 yaitu senilai Rp17,9 miliar yang disebabkan oleh kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang kelebihan senilai Rp2 miliar, pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau Barang Rp3,7 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp10,8 miliar.

Provinsi Sumatera Utara, memberikan potensi kerugian pada tahun 2020 yaitu senilai Rp17,4 miliar yang disebabkan oleh kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang kelebihan senilai Rp5,5 miliar, pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Rp5,9 miliar, nilai penyerahan aset atau

penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan senilai Rp2,4 miliar.

Pemerintah berperan dalam meningkatkan informasi keuangan dalam pengelolaan keuangan, untuk itu perlu melakukan reformasi dalam hal penyajian laporan keuangan dalam dasar yang kuat sebagai acuan (Tumbel et al., 2019; Rombebunga et al., 2013). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai panduan atas laporan keuangan berbasis akrual yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 maka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Abnormal accrual merupakan salah satu bentuk tindakan akrual yang dilakukan oleh pemerintah untuk menggeser anggaran dan belanja dalam satu periode tahun anggaran agar tujuan tertentu pemerintah dapat tercapai, dimana metode ini sulit dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi akuntansi akrual (Pellicer et al., 2016). Tingkat ketidaknormalan akrual ini menjadi perhitungan bagi peneliti untuk mengetahui apakah *abnormal accrual* tersebut berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Penelitian-penelitian terdahulu mengenai *abnormal accrual* telah dilakukan pada pemerintah daerah oleh (Garrone et al., 2013; Ines, 2017; José et al., n.d.; Noe et al., 2017;Pellicer et al., 2016;Pilcher, n.d.). Namun masih belum banyak penelitian terkhususnya pada sektor publik di Indonesia mengenai *abnormal accrual*, sehingga masih

diperlukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *abnormal accrual* terhadap potensi kerugian negara di pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang fenomena dan *research gap* yang telah diuraikan diatas maka penulis memilih judul "**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan *Abnormal Accrual* Terhadap Potensi Kerugian Negara di Indonesia"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diperoleh rumusan masalah yaitusebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia?
2. Apakah transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia
3. Apakah *abnormal accrual* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *abnormal accrual* terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan *abnormal accrual* berdampak pada terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah daerah. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor tersebut dan hubungannya dengan potensi kerugian negara di pemerintah daerah.

2. Rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan publik. Rekomendasi ini dapat meliputi perbaikan kebijakan, prosedur, dan praktik pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan mengurangi potensi terjadinya *abnormal accrual*.

3. Peningkatan integritas dan kepercayaan masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik pemerintah daerah di Indonesia. Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, serta pengurangan potensi *abnormal accrual*, pelaporan keuangan pemerintah daerah dapat menjadi lebih dapat dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Berkaitan dengan penelitian oleh (Jensen and Meckling, 1976) teori keagenan itu sendiri merupakan hubungan terkait prinsipal (pemilik bisnis) dan agen (manajemen bisnis). *Agency theory* adalah suatu kontrak dalam hubungan keagenan dimana satu atau lebih pemilik (principal) yang merekrut orang lain (agent) untuk menyediakan berbagai jasa dan mendelegasikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada agen. Pemerintah bertindak sebagai *agent* sebagai penyedia informasi, dan rakyat diwakili oleh DPR sebagai *principal* sebagai pengguna informasi, hanya akan mendapatkan informasi sekunder yang tentu lebih sedikit dibanding pemerintah. Di sinilah terjadi kesenjangan informasi atau asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, yang dapat menimbulkan praktek manipulasi atau pengelolaan angka akuntansi (*abnormal accrual*) pada LKPD.

Elemen utama dalam teori keagenan adalah sebagai berikut:

1. **Pemilik (*Principal*):** Pemilik adalah pihak yang memiliki hak kepemilikan atas perusahaan atau organisasi. Pemilik ini seringkali tidak memiliki waktu, pengetahuan, atau sumber daya untuk mengelola operasional harian perusahaan. Oleh karena itu, mereka menunjuk agen untuk mewakili mereka dalam menjalankan tugas-tugas operasional.
2. **Agen (*Agent*):** Agen adalah individu atau kelompok yang diangkat oleh pemilik atau pemegang saham untuk mengelola dan mengoperasikan perusahaan atau organisasi. Agen ini dapat berupa manajemen eksekutif, direksi, atau karyawan lain yang memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan dan menjalankan tugas-tugas sehari-hari. Agen

memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan dapat mempengaruhi hasil operasional.

3. **Konflik Kepentingan (*Agency Conflict*):** Konflik kepentingan muncul karena pemilik (principal) dan agen (agent) seringkali memiliki tujuan yang tidak selaras. Pemilik ingin memaksimalkan nilai perusahaan dan keuntungan mereka, sementara agen mungkin memiliki motivasi pribadi, seperti maksimalisasi gaji atau bonus pribadi. Konflik ini dapat mengarah pada tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik, seperti praktik agen yang tidak optimal atau tindakan korupsi.

Teori Keagenan relevan dalam berbagai konteks organisasi, termasuk perusahaan, lembaga keuangan, organisasi nirlaba, dan sektor publik. Hal ini membantu menjelaskan bagaimana perilaku individu dan struktur organisasi dapat dipengaruhi oleh konflik kepentingan yang mungkin muncul dalam hubungan agen-pemilik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang teori ini, pemilik dan manajemen dapat merancang sistem yang lebih efektif untuk mengatasi konflik kepentingan dan mencapai tujuan organisasi.

Indonesia telah lama dihadapkan pada masalah korupsi yang merajalela, yang memengaruhi berbagai sektor termasuk pemerintah dan bisnis. Persepsi korupsi di Indonesia dapat dipengaruhi oleh sejauh mana prinsip-prinsip teori keagenan, seperti akuntabilitas dan transparansi, diterapkan dalam praktik bisnis dan pemerintahan. Selain itu, analisis *abnormal accrual* dalam konteks Indonesia dapat membantu mengidentifikasi praktik korupsi yang mungkin tersembunyi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Potensi Kerugian Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disingkat UU BPK): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Berdasarkan UU BPK dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menilai/menetapkan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (yang selanjutnya disingkat BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (yang selanjutnya disingkat BPKP).

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (yang selanjutnya disingkat UU Perbendaharaan Negara): "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Dalam Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau berkurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Berdasarkan pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosumpeno tahun 2015 Kendati, menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan kerugian negara dalam penggunaan anggaran negara atau daerah, namun Jaksa tak bisa langsung mengusutnya. Diberikan waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara/daerah tersebut. Jika tidak, baru ditindaklanjuti dengan langkah hukum. "Jika ada laporan pemeriksaan BPK yang mengindikasikan kerugian negara, maka masih dimungkinkan untuk ditindaklanjuti selama 60 hari. Kalau 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, tidak bisa ditindaklanjuti maka akan masuk pada ranah hukum,"

2.1.2.1 Indikator Potensi Kerugian Negara

Pengukuran korupsi pada pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu dengan menggunakan proksi dan model yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh (Warkini, 2020) menggunakan metode pengukuran kasus korupsi yang merujuk pada studi (Wulandari, 2015). Modifikasi terhadap data kasus korupsi di pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota di Indonesia yang diambil dari Laporan Tahunan KPK yang tersedia di situs resmi KPK RI. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Muhtar, 2018) mengukur korupsi dengan menggunakan logaritma natural dari total kerugian keuangan pemerintah dan data korupsi berupa putusan MA atas kasus korupsi yang dikumpulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Perdana & Prasetyo, 2023) mengukur variabel korupsi berdasarkan total nilai kerugian negara (dalam jutaan rupiah) menurut entitas atas LKPD yang terdapat dalam Lampiran *Softcopy* IHPS I BPK.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester atau biasa disingkat dengan IHPS yang diterbitkan oleh BPK yaitu merupakan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap semester terhadap instansi pemerintah di Indonesia. Laporan ini berisi temuan-temuan audit yang mencakup kepatuhan terhadap peraturan, efektivitas pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Berdasarkan beberapa pengukuran variabel diatas, pada penelitian ini pengukuran potensi kerugian negara menggunakan temuan nilai kerugian yang terdapat dalam Lampiran *Softcopy* IHPS I BPK. Namun, untuk mencegah terjadinya kesejangan besar antar nilai masing-masing pemerintah daerah, maka peneliti membagi Nilai kerugian dengan Total Anggaran Belanja Daerah, dengan bertujuan agar nilai yang dihasilkan lebih *fair* atau adil, jika mana terdapat pemerintah daerah yang memiliki nilai kerugian yang sama, maka dilakukan pembagian dengan total anggaran belanja daerah untuk mendapatkan nilai yang lebih signifikan.

2.1.3 Akuntabilitas

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi hal penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal *(horizontal accontability)* bukan hanya pertanggungjawaban vertikal *(vertical accountability).* Pertanggung jawaban vertikal *(vertical accountability)* adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR. Pertanggungjawaban horizontal *(horizontal accontability)* adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (Mardiasmo, 2018). (Halim 2012) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi (Turner & Hulme, 1997).

2.1.3.1 Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas pada dasarnya dimaksudkan agar kebijakan, langkah, atau kinerja yang dijalankan sebuah lembaga dapat dipertanggungjawabkan, seperti dikutip dari buku Pendidikan Anti Korupsi oleh (Mursidi et al., 2020)

1. Memberikan jaminan dalam menggunakan sumber daya secara konsisten yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mempunyai komitmen dari pimpinan pada semua staf dalam melakukan kegiatan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
3. Melakukan tujuan dari visi, misi, hasil, dan manfaat yang didapat melalui kegiatan organisasi.
4. Memberikan informasi terkait tingkat pencapaian atas tujuan atau saran yang sebelumnya sudah ditentukan.
5. Mempunyai prinsip yang transparan, jujur, objektif, dan juga inovatif.

2.1.3.2 Indikator Akuntabilitas

Pengukuran kualitas laporan keuangan berbeda-beda tergantung jenis data yang dipakai. Apabila data yang dipakai ialah data primer, maka pada umumnya pengukuran kualitas laporan keuangan dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan jika memakai data sekunder, pengukuran kualitas laporan keuangan pada penelitian kali ini ialah menggunakan opini audit BPK RI. Berikut merupakan penjelasannya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani 2016)pada saat BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat diartikan bahwa laporan keuangan dari instansi tersebut telah disajikan dan diungkapkan secara wajar juga berkualitas. Opini audit wajar tanpa pengecualian mewakili suatu laporan keuangan berkualitas. Karena dasar auditor memberikan opini ialah ditinjau dari empat karakteristik keuangan, yaitu relevan, reliabel, dapat

dipahami, serta dapat dipahami. Jika suatu laporan keuangan sudah tercantum keempat unsur tersebut, maka auditor akan menilai bahwa laporan keuangan tersebut berkualitas sehingga memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Christiaens and Van Peteghem 2007), kualitas laporan keuangan dapat tercermin dari opini audit. Karena dari opini audit itulah terukur seberapa besar tingkat kepatuhan instansi dalam pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Ferdy, Geert, and Suzanne 2009),laporan keuangan pemerintah suatu daerah dapat dikatakan berkualitas jika laporan tersebut mendapat penilaian berupa opini audit dari lembaga terkait yang melakukan pemeriksaan terhadap keuangan. Ketika BPK RI memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD, dapat dikatakan bahwa laporan tersebut sudah disajikan dan dinyatakan secara wajar serta berkualitas. Dapat disimpulkan pengukuran kualitas laporan keuangan LKPD di Indonesia dapat dinilai dengan memperhatikan opini audit yang dinyatakan oleh BPK RI dalam pemeriksaannya terhadap setiap laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa:

i. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (*unqualified opinion)*
ii. Opini wajar dengan pengecualian (WDP) (*qualified opinion*)
iii. Opini tidak wajar *(adversed opinion)*
iv. Pernyataan menolak memberikan opini (TMP) (*disclaimer of opinion).*

2.1.4 Transparansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat untuk

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. (Lalolo, 2003) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. (Didjaja 2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Selain itu, transparansi merupakan proses demokrasi yang esensial, setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan (Katz, 2004). Menurut (Sopanah, 2003) anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: (1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, (2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, (3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, (4) terakomodasinya suara/ usulan rakyat, dan (5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

2.1.4.1 Indikator Transparansi

Berdasarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa terdapat 12 dokumen terkait dengan pengelolaan anggaran atau keuangan yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah pada website resmi masing-masing daerah. Dokumen tersebut terdiri dari:

1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),
7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
9. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),
11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit,
12. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.1.5 *Abnormal Accrual*

Abnormal accrual merujuk pada perbedaan yang tidak dapat dijelaskan secara ekonomi antara pengakuan akrual dan kas dalam laporan keuangan suatu entitas. Secara umum, accrual adalah metode akuntansi yang mencatat pendapatan dan biaya ketika terjadi transaksi atau peristiwa, bukan pada saat uang secara fisik berpindah. *Abnormal accrual* terjadi ketika terdapat perbedaan signifikan antara pengakuan akrual yang diharapkan dan apa yang sebenarnya terjadi. *Abnormal accrual* adalah akrual yang timbul dari transaksi yang dilakukan atau perlakuan akuntansi yang dipilih untuk mengelola pendapatan (Pellicer et al., 2016). Tujuan *abnormal accrual* di sektor publik (Pellicer et al., 2016) meliputi: 1) mengurangi surplus, alokasi yang tidak terpakai, atau mempertahankan pendanaan untuk digunakan dalam akuntansi

selanjutnya; 2) meningkatkan surplus atau alokasi yang tidak digunakan untuk menciptakan persepsi kinerja yang efisiensi; 3) mengubah informasi pengeluaran untuk mencegah pengawasan dan kritik pemerintah atau media; dan 4) menyediakan dana untuk pengeluaran yang tersedia untuk digunakan dalam pengeluaran lain. Akrual yang berbeda dari jumlah "normal" *(abnormal accrual)* mungkin menandakan kualitas laba yang lebih rendah dan menyesatkan pengguna laporan keuangan (Dechow & Sloan, 2014). (Holthausen & R. Watts, 2001) mendefinisikan akrual diskresioner sebagai perilaku oportunistik pemimpin untuk menyesatkan penggunaan informasi akuntansi untuk keuntungan pribadi yang sesuai atau untuk kebutuhan bisnis. Perilaku oportunisme ini, dapat salah mengartikan informasi yang diungkapkan dan akibatnya memberikan efek pada pasar saham. Menurut (Marquardt & C. Wiedman, 2004) terdapat tiga komponen akrual individu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan surplus atau defisit untuk tahun ini, yaitu akun beban penyusutan, akun piutang dan akun hutang.

2.1.5.1 Indikator *Abnormal Accrual*

Untuk menguji adanya praktek pengelolaan angka akuntansi (*abnormal accrual*) dalam rangka pengelolaan surplus/defisit, terlepas dari apakah entitas lokal mengikuti strategi peningkatan pendapatan atau penurunan pendapatan, maka penelitian ini menggunakan absolut *abnormal accrual* sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Ballantine et al., 2008; M. J. A. Pellicer et al., 2016). Jika mean absolut *abnormal accrual* sama dengan nol artinya tidak terdapat praktek pengelolaan surplus / defisit, sebaliknya jika *mean absolut abnormal accrual* tidak sama dengan nol artinya terdapat praktek pengelolaan angka akuntansi surplus/ deficit. Model Modified Jones merupakan metode untuk mendeteksi manajemen laba dengan menggunakan model *abnormal accrual cross-sectional.* Yang mana merupakan perpanjangan dari model Standard Jones yang mengendalikan kinerja operasional perusahaan.

Tahapan pengujian untuk mengukur AA sebagai berikut:
Persamaan rumus mendapatkan *Abnormal accrual*:

ABNACCRjt = TACCRjt – EXPACCRjt, [1]

Keterangan:

ABNACCRjt = *Abnormal accrual*s Pemerintah daerah j pada tahun t.

TACCRjt = Total Accruals Pemerintah daerah j pada tahun t.

EXPACCRjt = Expected Accruals Pemerintah daerah j pada tahun t.

Persamaan rumus untuk mendapatkan Total Akrual:

Total akrual (ACCR) dapat diukur dengan menggunakan item-item neraca atau laporan arus kas. Pada penelitian ini menggunakan laporan arus kas karena frekuensi dan besarnya kesalahan yang disebabkan ketika menggunakan estimasi akrual berbasis neraca dapat menjadi substansial sehingga disarankan penggunaan akrual dari laporan arus kas. Maka mengukur total akrual dari laporan arus kas sebagai berikut:

ACCRjt = - DYjt + COFOjt = COFOjt - DYjt [2]

Keterangan:

DYjt = Surplus/Defisit pada pemerintah daerah j pada tahun t.

COFOjt = Arus kas bersih dari aktivitas operasi pemerintah daerah j tahun t.

Persamaan rumus untuk mendapatkan *Expected Accrual*:

Expected accruals (EXPACCR) diperoleh dari estimasi menggunakan Model Jones (Jones, 1991) and modifikasi Model Jones (Dechow et al., 1995). Model ini sering digunakan pada sector privat namun digunakan juga di sector publik.

Rumus Model Jones sebagai berikut:

$$ACCR_{jt}/TA_{jt-1} = \alpha\ 1/TA_{jt-1} + \beta\ (delta\ REV_{jt}/TA_{jt-1}) + \gamma\ (PPE_{jt}/TA_{jt-1}) + \varepsilon_{j}t \quad [3]$$

Keterangan:

ACCRjt = Total accruals pada pemerintah daerah j, pada tahun t

REVjt = perubahan pendapatan pada pemerintah daerah j pada tahun t.

PPEjt = nilai kotor asset tetap berwujud pada pemerintah daerah j ada tahun t

TAjt-1 = Total assets pada pemerintah daerah j pada tahun t-1

REVj (Pendapatan) terkait dengan akrual adalah pendapatan jasa, dan PPE untuk mengontrol biaya depresiasi / penyusutan. Sesuai dengan riset sebelumnya, semua variable diskalakan dengan asset untuk mengatasui masalah estimasi.

Selanjutnya mencari *Expected Accrual* dengan menggunakan model modifikasi Jones. Model ini digunakan untuk mendeteksi adanya praktek pengelolaan angka akuntansi terkait dengan kenaikan abnormal dari pendapatan.

Rumus model Modifikasi Jones :

$$ACCR_{jt}/TA_{j\,t-1} = \alpha\,(1/TA_{j\,t-1}) + \beta\,(\text{delta } REV_{jt}/TA_{j\,t-1} - \text{delta } ARjt/TA_{j\,t-1}) + \gamma\,(PPEjt/TA_{j\,t-1}) + \varepsilon_{j,t} \quad [4]$$

Keterangan:

ARjt = perubahan piutang pada pemerintah daerah j tahun t

Selanjutnya *abnormal accrual*s (ABACCRjt) diperoleh dari hasil perhitungan persamaan [1].

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah rangkuman penelitian sebelumnya dengan variabel dan ulasan yang sebanding untuk penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sucahyo (2014)	Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelengara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia	Variabel tingkat akuntabilitas dan kinerja penyelenggara pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.
2	Brusca dkk (2018)	*Accountability and transparency to fight against corruption: an*	Variabel *Open Budget Index*, kualitas pengelolaan anggaran dan keuangan dan

		international comparative analysis. Journal of Comparative, Taylor & Francis.	kekuatan BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi di Perancis.
3	Wulandari (2015)	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di pemerintah daerah di Indonesia.
4	Setiawan (2012)	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel opini audit laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah.
5	Aminah (2020)	Pengaruh Akuntabilitas, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Tingkat Korupsi	Variabel Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintahan kota dan kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2018.
6	Yuliana dkk (2016)	Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga	Variabel Penerapan E-Goverment dan Akuntabilitas kinerja berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi Kementerian/Lembaga.
7	Sari dkk (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) dan Temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.
8	Khikmah (2023)	Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Fairnes Laporan Keuangan Pemerinta Daerah (LKPD) Terhadap Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris	Variabel transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan korupsi.

		pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa)	
9	Rifka dkk (2020)	*The Effect of Audit Findings, Transparency, and Accountability on the Level of Corruption (Study on The Government of East Java in 2015-2018)*	Variabel Transparansi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.
10	Sukmaningsih (2022)	Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia	Variabel Transparansi berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.
11	Baumann (2017)	*A failure of governmentality: Why Transparency International underestimated corruption in Ben Ali's Tunisia*	Variabel Transparansi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat korupsi di Tunisia.
12	Ningsih dkk (2022)	Pengaruh Temuan Audit, Opini Audit dan Transparansi Terhadap Korupsi	Variabel temuan audit, opini audit dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.
13	Larmour (2006)	*Civilizing techniques: Transparency International and the spread of anti-corruption*	Variabel *Transparency International* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap korupsi di Australia.
14	Prasetya (2013)	Akuntabilitas dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi	Variabel Akuntabilitas dan Transparansi Publik berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat pemberantasan tindak pidana korupsi.
15	Ines (2017)	*The Effect of Discretionary Accruals on Financial Statement Fraud: The Case of the French Companies*	Variabel manajemen laba berhubungan positif dengan tingkat korupsi. Tingkat korupsi yang tinggi akan dikaitkan dengan manajemen laba yang lebih tinggi.
16	Plicher (2011).	*Local Governmental Management of*	Variabel tekanan politik, komersial, dan sosial yang

		Discretionary and Specific Accruals	berbeda berdasarkan ukuran dan lokasi pemerintah daerah, mempengaruhi pengguna akun-akun accrual yang spesifik secara positif untuk melakukan manajemen laba.
17	Gamayuni dkk (2023).	*The Effect of Good Government Governance and Discretionary Accrual on the Level of Corruption in Indonesia's Local Government*	Variabel *discretionary acrrual* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi. Tingkat *discretionary acrrual* yang lebih tinggi terbukti secara signifikan meningkatkan jumlah kejahatan korupsi di pemerintah provinsi di Indonesia.
18	Garrone et al. (2013).	*Management Discretion and Political Interference in Municipal Enterprises. Evidence from Italian Utilities*	Variabel manajemen diskresi berpengaruh secara positif terhadap manipulasi pengelolaan laporan keuangan di pemerintah daerah di Italia.
19	Noe et al. (2017).	*Earnings management in non-public companies: the case of for-profit hospice organizations*	Variabel manajemen laba dan interfensi politik menunjukan pengaruh positif terhadap tingkat korupsi di organisasi non publik
20	Dechow et al. (2014).	*Stock Prices and Earnings: "A Research History"*	Variabel *discretionary acrrual* berpengaruh secara positif terhadap praktik kecurangan atau korupsi laporan keuangan.
21	Xie et al. (2001).	*The mispricing of abnormal accruals*	Hasil penelitian ini memperluas bahwa pasar memberi harga pada akrual abnormal, dengan memberikan bukti langsung bahwa pasar melebih-lebihkan harga akrual abnormal dibandingkan dengan hubungannya dengan laba satu tahun ke depan. Penelitian ini juga memperluas Sloan (1996) dengan menyatakan bahwa kurangnya persistensi dan

			harga total akrual yang terlalu mahal yang dia laporkan sebagian besar disebabkan oleh akrual abnormal.
22	Dechow et al. (2002).	*The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors*	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara kualitas accrual dan korupsi. Penelitian ini menyoroti hubungan antara kualitas accrual dan earnings dengan asumsi dan estimasi tentang arus kas masa depan, serta menemukan hubungan negatif antara kualitas accrual dan besarnya total accruals, panjang siklus operasional, dan deviasi standar penjualan, arus kas, dan laba, sementara hubungannya positif dengan ukuran perusahaan.
23	Ballantine et al. (2007).	*Earnings management in English NHS hospitals*	Hasil penelitian ini menemukan bukti kuat bahwa manfaat status Foundation Trust (FT) dengan menaikkan pendapatan akrual secara signifikan mendorong rumah sakit untuk meningkatkan keterlibatannya dan manipulasi sebelum mengajukan status FT.
24	Bartov et al. (2000).	*Discretionary-accruals models and audit qualifications*	Penelitian ini menunjukkan bahwa auditor sensitif terhadap manipulasi laba baik melalui akrual yang meningkatkan pendapatan maupun akrual yang menurunkan pendapatan, dan bahwa mereka mampu mendeteksi insentif manajemen untuk memanipulasi laba atau kecurangan.

25	Mirdaniati dkk (2023).	Manipulasi Akrual Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Apakah Govermnet Size Dan Kapasitas Fiskal Memiliki Efek?	Pengukuran untuk manipulasi akrual menggunakan Model Jones, dengan hasil penelitian, yaitu government size (GS) berpengaruh positif, sedangkan kapasitas fiskal (KF) berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia untuk menjalankan praktik manipulasi.
26	Kothari et al. (2005).	*Performance matched discretionary accrual measures*	Jones versus model Jones yang dimodifikasi, hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan antara tingkat penolakan model Jones dan model Jones yang dimodifikasi umumnya kecil kecuali dalam kasus sampel dengan pertumbuhan penjualan yang rendah. Untuk model Jones kemungkinan besar karena model Jones yang dimodifikasi mengasumsikan bahwa semua penjualan kredit mewakili manipulasi akrual.
27	Jones & Krishnan (2006)	*Do models of discretionary accruals detect actual cases of fraudulent and restated earnings? An empirical evaluation*	Penelitian ini mengevaluasi kemampuan sepuluh ukuran yang berasal dari model akrual diskresioner yang masih ada untuk mendeteksi keberadaan peristiwa penipuan yang melebih-lebihkan pendapatan, tingkat penipuan, dan tingkat penipuan. Kami juga memeriksa total akrual, sebuah alternatif berbiaya rendah dibandingkan akrual diskresioner.

			Peneliti menemukan bahwa hanya kesalahan estimasi akrual yang diperkirakan dari model cross-sectional perubahan modal kerja pada arus kas masa lalu, sekarang, dan masa depan.
28	Chen & Cheng (2002)	*Abnormal accrual-based anomaly and managers' motivations to record abnormal accruals*	Berdasarkan insentif manajemen laba oportunistik yang didokumentasikan dalam penelitian sebelumnya, hasil penelitian menemukan bahwa, sesuai dengan hipotesis peneliti abnormal return masa depan berhubungan positif (negatif) dengan akrual abnormal yang dicatat untuk tujuan kinerja/pensinyalan (manajemen laba oportunistik) dengan tujuan kecurangan.
29	Gilchrista et al. (2022).	*Earnings Management in Australian Not-for-Profit Disability Services*	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan layanan disabilitas NFP Australia memandang profitabilitas sebagai kendala dan meminimalkan biaya pelaporan dengan mengelola laba menuju nol setelah laba yang dikelola sebelumnya dapat diperkirakan dengan andal oleh manajemen. Asimetri biaya pelaporan ini muncul karena pemberi dana akan menerima keuntungan kecil sebelum menilai kembali kebutuhan NFP akan sumber daya lebih lanjut. Bahkan kerugian kecil pun merupakan sinyal bahwa manajemen tidak mampu mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan.

2.3 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian pada penelitian ini dapat didesain sebagai berikut:

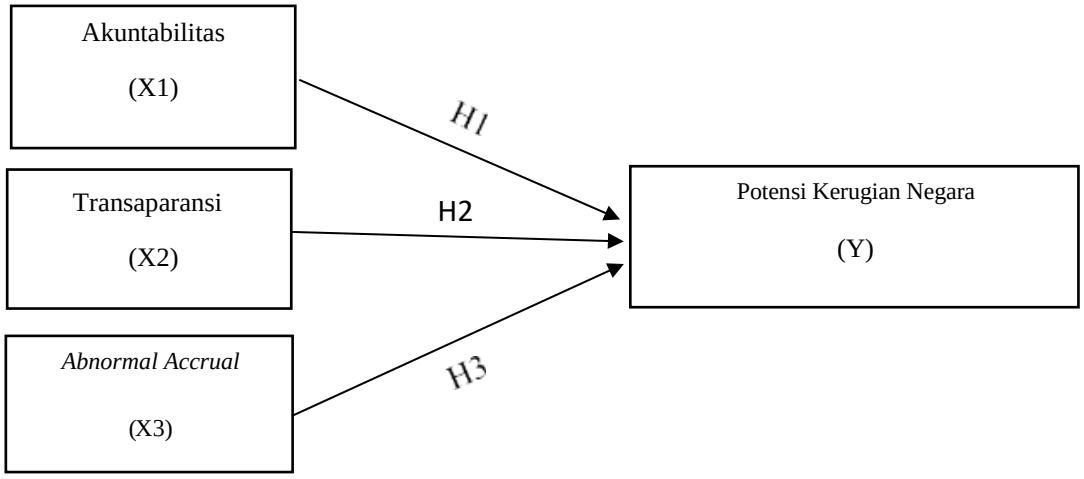

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Perumusan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Potensi Kerugian Negara Pemerintah Daerah

Akuntabilitas diyakini dapat berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi di pemerintah daerah. Salah satu upaya pencegahan korupsi adalah dengan memperbaiki sistem akuntabilitas. Hal ini karena akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mengelola, sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya kepada publik. Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Brusca et al., 2018) bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh dapat menurunkan skor korupsi dalam sistem politik sehingga skornya menjadi lebih baik. Bersamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rasul, 2002) menyatakan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu

akuntabilitas, dapat membatasi peluang korupsi sehingga upaya pemberantasan korupsi menjadi efektif. Ketaatan pada perundang-undangan dapat dikatakan bahwa semakin banyak ditemukan ketidaktaatan maka akan mudah disinyalir bisa terindikasi terjadinya korupsi (Heriningsih, 2014).

Terdapat strategi yang dapat dilakukan guna memberikan hasil yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, yakni memfokuskan pada penegakkan hukum dan penghukuman terhadap pelaku, melibatkan masyarakat dalam mencegah dan mendeteksi korupsi, melakukan upaya reformasi sektor publik yang utama, termasuk di dalamnya kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan memperkuat aturan hukum, serta mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik (Widjajabrata & Nicholas, 2004).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sucahyo (2014), Brusca dkk (2018), Wulandari (2015), Setiawan (2012), Aminah (2020), Yuliana (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara.

Berdasarkan tinjauan tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kerugian negara pemerintah daerah di Indonesia

2.4.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Potensi Kerugian Negara Pemerintah Daerah

Transparansi laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut (Sumarsono 2009) transaparansi adalah “keterbukaan pemerintah dalaam membuat kebijakan-kebijakan keuanagn daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat”. Berdasarkan penelitian (Khikmah & Agus Purwanto, 2023)

yakni transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dapat menurunkan tingginya angka korupsi. Menurut (Gedeona, 2005), transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah sangat penting untuk mencegah atau menghilangkan praktik korupsi. Pemerintah dan lembaga publik harus secara rutin mempublikasikan informasi mengenai kebijakan, anggaran, pengelolaan sumber daya, proyek-proyek, dan kegiatan-kegiatan lain yang berpotensi rentan terhadap korupsi. Hal yang sama diungkapkan oleh (Halter et al., 2009) bahwa transparansi memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong tingkat profesionalisme dalam pelaporan kinerja dan data, serta dapat berkontribusi dalam upaya untuk mengurangi tindakan korupsi. Dilansir dari situs Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI, salah satu bentuk transparansi pemerintah yaitu dengan melalui transparansi informasi LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yang merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyajikan informasi keuangan dan fiskal yang relevan dan mudah dipahami oleh publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Khikmah dkk (2023), Rifka dkk (2020), Sukmaningsih (2020), Bumann (2017), Ningsih dkk (2022), Lamour (2006), dan Prasetya (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi kerugian negara. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Transaparansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kerugian negara pemerintah daerah di Indonesia.

2.4.3 Pengaruh *Abnormal Accrual* (AA) Terhadap Potensi Kerugian Negara Pemerintah Daerah

Abnormal accrual merupakan akrual yang timbul dari transaksi yang dilakukan atau perlakuan akuntansi yang dipilih untuk mengelola pendapatan (Pellicer et al., 2016). Tujuan *abnormal accrual* di sektor publik (Pellicer et al., 2016) meliputi: 1) mengurangi surplus, alokasi yang tidak terpakai, atau mempertahankan pendanaan untuk digunakan dalam akuntansi selanjutnya; 2) meningkatkan surplus atau alokasi yang tidak digunakan untuk menciptakan

persepsi kinerja yang efisiensi; 3) mengubah informasi pengeluaran untuk mencegah pengawasan dan kritik pemerintah atau media; dan 4) menyediakan dana untuk pengeluaran yang tersedia untuk digunakan dalam pengeluaran lain. Menurut Tarivedi (2014) *abnormal accruals* merujuk pada perbedaan antara pengeluaran aktual dan pengeluaran yang diharapkan dalam laporan keuangan, Praktik *abnormal accruals* dapat digunakan sebagai indikator potensial adanya manipulasi keuangan dalam penyajian laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ines, 2017) menjelaskan bahwa manajemen laba atau berkaitan dengan manipulasi akrual berhubungan positif dengan korupsi. Tingkat korupsi yang tinggi akan dikaitkan dengan manajemen laba yang lebih tinggi. Menurut (Scott 2015) manajemen laba dianggap sebagai perilaku oportunistik pemimpin untuk menyesatkan penggunaan informasi akuntansi agar sesuai keuntungan pribadi atau untuk kebutuhan bisnis. Mengacu pada berbagai literatur, misalnya (Schipper, 1989) manajemen laba adalah suatu intervensi yang disengaja pada proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi.

Dari perpektif yang sama, menarik untuk disimak adalah pandangan atas praktik manajemen laba oleh (Riduwan, 2010) memahami bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi yang disengaja oleh manajer atau akuntan pada proses pelaporan keuangan eksternal dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi, praktik manajemen laba adalah tindakan koruptif, karena praktik itu didasari oleh motivasi dan kepentingan pribadi dengan mengesampingkan kepentingan pihak lain.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ines (2017), Plicher (2011), Gamayuni dkk (2023), Garrone (2013), Noe et al., (2017), Dechow et al., (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *abnormal accrual* berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Abnormal accrual* berpengaruh positif terhadap potensi kerugian negara pemerintah daerah di Indonesia.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder berupa informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) kabupaten dan kota selama tahun 2020 hingga 2022 dan telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tahun 2023 mengacu pada hasil pendataan rentang tahun 2018-2022, terdapat 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia yang berjumlah 514 kabupaten/kota.

3.2.2 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2013) teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling memilih sekelompok subyek berdasarkan karakteristik tertentu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri atau karakteristik dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti. Sehingga mereka hanya perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten/kota memiliki nilai temuan kerugian dalam lampiran *softcopy* IHPS I bertutur-turut selama tahun penelitian 2020-2022. Penelitian ini mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota yang tidak memiliki temuan kerugian dalam lampiran *softcopy* IHPS I berturut-turut selama tahun penelitian karena konsistensi temuan kerugian selama tiga tahun berturut-turut menunjukkan bahwa terdapat pola atau masalah berulang yang perlu dianalisis.
2. Pemerintah kabupaten/kota memiliki website pemerintahan resmi selama tahun penelitian 2020-2022. Penelitian ini menggunakan website resmi pemerintah kabupaten/kota untuk mencari data terkait keterbukaan informasi anggaran. Pemerintah yang tidak memiliki website resmi sehimgga publik tidak dapat mengakses untuk mendapatkan informasi resmi, kebijakan, dan layanan publik lainnya.
3. Pemerintah kabupaten/kota mempublikasikan minimal 1 dokumen anggaran selama tahun penelitian 2020-2022. Penelitian ini mengeluarkan pemerintah kabupaten/kota dari sampel penelitian yang tidak sama sekali mempublikasikan dokumen selama tahun penelitian. Pemerintah yang memiliki skor nilai transparansi 0 secara berutut-turut menunjukkan bahwa kurangnya upaya pemerintah dalam memberikan akses informasi kepada publik atau memberikan keterbukaan informasi.
4. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data yang dibutuhkan secara lengkap yaitu LKPD selama tahun penelitian 2020-2022. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk mencari data *Abnormal Accrual.* Apabila data tersebut tidak dapat diakses dalam kasus seperti LKPD tidak dapat terbaca, LKPD tidak dapat terbuka, LKPD tidak diberikan secara lengkap dalam hasil pengajuan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), maka harus dikeluarkan dari sampel penelitian karena data yang dibutuhkan tidak lengkap.
5. Pemerintah kabupaten/kota memiliki data outlier yaitu nilai yang jauh berbeda dari nilai lainnya dalam kumpulan data atau memiliki

kesenjangan nilai yang besar dalam sebaran data penelitian sehingga data harus dieliminasi. Deteksi data outlier dilakukan dengan mengkonversi nilai ke dalam skor standardized (z-score), yang memiliki rata-rata sama dengan nol dan standar deviasi sama dengan satu (Ghozali, 2018).

3.3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Berikut ini peneliti menyajikan terkait cara mengukur variabel dependen dan independen dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Pengukuran	Sumber Data
1	Potensi Kerugian Negara	Potensi Kerugian Negara	Nilai Kerugian / Total Anggaran APBD (Perdana & Prasetyo, 2023)	Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2020-2022
2	Akuntabilitas	Opini	Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kriteria Pengukuran: 1. Skor 4 : Jika mendapatkan opini Wajar tanpa	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berupa Opini atas

			pengecualian (WTP), (*unqualified opinion)* 2. Skor 3 : Jika mendapatkan opini Wajar dengan pengecualian (WDP), (*qualified opinion*) 3. Skor 2 : Jika mendapatkan Opini tidak wajar *(adversed opinion)* 4. Skor 1 : Jika mendapatkan opini pernyataan menolak memberikan opini (TMP), (*disclaimer of opinion).*	LKPD Tahun 2020-2022
3	Transparansi	Keterbukaan Informasi	Pemerintah kabupaten/kota melaporkan 12 dokumen anggaran Berdasarkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.	Website resmi masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia selama tahun 2020-2022

			1. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 2. Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan	

			dan Belanja Daerah (APBD), yang disampaikan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 6. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 7. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 8. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat	

			Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 9. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 10. Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), 11. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit, 12. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kriteria pengukuran: 1. Skor 1: jika tersedia 1 dokumen 2. Skor 2: jika tersedia 2 dokumen	

			3. Skor 3: jika tersedia 3 dokumen 4. Skor 4: jika tersedia 4 dokumen 5. Skor 5: jika tersedia 5 dokumen 6. Skor 6: jika tersedia 6 dokumen 7. Skor 7: jika tersedia 7 dokumen 8. Skor 8: jika tersedia 8 dokumen 9. Skor 9: jika tersedia 9 dokumen 10. Skor 10: jika tersedia 10 dokumen 11. Skor 11: jika tersedia 11 dokumen 12. Skor 12: jika tersedia semua dokumen	
4	*Abnormal accrual*	*Abnormal accrual*	Model Modified Jones, metode untuk mendeteksi manajemen laba dengan menggunakan model *abnormal accrual cross-sectional* Metode ini bisa digunakan pada	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)

			sektor publik. (Pellicer et al., 2016). Pengukuran indikator sebagai berikut: 1. Piutang 2. Total asset 3. Pendapatan *4.* *Plant, property, equipment* Persamaan untuk mencari *abnormal accrual*: ABNACCRjt = TACCRjt – EXPACCRjt, [1] ACCRjt = - DYjt + COFOjt = COFOjt - DYjt [2] $ACCR_{jt}/TA_{jt-1} = \alpha 1/TA_{jt-1} + \beta$ (delta $REV_{jt}/TA_{jt-1}) + \gamma (PPE_{jt}/TA_{jt-1}) + \varepsilon_{j}t$[3] Rumus model Modifikasi Jones : $ACCR_{jt}/TA_{j\ t-1} = \alpha (1/TA_{j\ t-1}) + \beta$ (delta $REV_{jt}/TA_{j\ t-1}$ - delta $ARjt/TA_{j\ t-1}) + \gamma (PPEjt/TA_{j\ t-1}) + \varepsilon_{jt}$ [4]	Tahun 2020-2022

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan data secara statistik. Tujuan utamanya adalah untuk menyajikan karakteristik dasar dari suatu dataset, seperti ukuran data (mean, median, dan modus), indikator penyebaran data (seperti rentang, varian, dan simpangan baku), serta distribusi frekuensi (Ghozali, 2018).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah serangkaian asumsi yang harus dijalankan dalam analisis statistik parametrik, terutama dalam penggunaan uji hipotesis dan estimasi parameter. Asumsi ini harus terpenuhi agar hasil analisis statistik dapat dianggap valid dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Beberapa asumsi klasik yang umumnya diterapkan dalam penelitian meliput; Data yang digunakan dalam analisis harus bersifat independen. Artinya, nilai-nilai dalam sampel tidak saling tergantung satu sama lain; Variabel yang diukur dianggap bersumber dari populasi yang terdistribusi secara normal (Ghozali, 2018) Hal itu berarti bahwa distribusi dari nilai-nilai dalam sampel harus memiliki bentuk yang mirip dengan kurva normal; Varians dari variabel dianggap homogen atau konstan di seluruh rentang nilai prediktor. Ini berarti bahwa variabilitas nilai-nilai dalam kelompok-kelompok yang dibandingkan harus sebanding.

3.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji terkait apakah distribusi data secara keseluruhan mengikuti distribusi normal atau tidak. Salah satu uji yang umum digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk. Hipotesis nol (H0) dalam uji normalitas adalah data terdistribusi normal. Jika nilai p dari uji normalitas lebih tinggi dari tingkat signifikan yang ditentukan (misalnya, $\alpha = 0,05$), maka kita gagal menolak Ho, sehingga menyimpulkan bahwa data terdistribusi normal (Ghozali, 2018).

3.4.4 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merujuk pada ketidakteraturan varians dari kesalahan (residual) dalam model regresi. Uji heteroskedastisitas seperti uji White, uji Breusch-Pagan, atau uji Park digunakan untuk menguji apakah varians residual secara sistematis berubah-ubah dengan perubahan nilai prediktor. Hipotesis nol (H0) dalam uji heteroskedastisitas adalah tidak ada heteroskedastisitas. Jika nilai p dari uji heteroskedastisitas lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa ada heteroskedastisitas dalam model (Ghozali, 2018).

3.4.5 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika ada korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel prediktor dalam model regresi. Uji multikolinearitas seperti faktor inflasi varian (VIF) atau uji uji kondisi indeks variasi digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan multikolinearitas. Jika nilai VIF melebihi batas yang ditentukan (misalnya, VIF > 5 atau 10), maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinearitas (Ghozali, 2018). Dalam hal ini, variabel-variabel tersebut perlu ditinjau kembali dan mungkin diperlukan penghapusan atau transformasi variabel.

3.4.6 Uji Autokorelasi

Autokorelasi (sering juga disebut sebagai korelasi serial) terjadi ketika terdapat korelasi antara kesalahan (residual) pada observasi yang berdekatan dalam data deret waktu atau data cross-sectional (Ghozali, 2018). Jika nilai p dari uji autokorelasi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka kita menolak H0 dan menyimpulkan bahwa ada autokorelasi dalam model.

3.5 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini merupakan metode statistik yang bertujuan untuk menguji hubungan diantara satu variabel dependen (variabel respons) dengan dua atau lebih variabel independen (variabel prediktor) dalam konteks linear. Tujuan

utama analisis regresi linier berganda adalah untuk menemukan hubungan linier antara variabel prediktor dan variabel respons serta untuk memperkirakan nilai variabel respons sesuai dengan nilai-nilai variabel prediktor yang diberikan (Ghozali, 2018).

Rumus umum untuk model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + \varepsilon$$

Dalam rumus tersebut:

Y: Potensi Kerugian Negara

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

X_1 : Akuntabilitas

X_2 : Transparansi

X_3 : *Abnormal Accrual*

e : Standar Eror

3.6 Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R2)

Uji ini digunakan untuk mengukur apakah model regresi linier berganda cocok dengan data yang diteliti. R-squared menunjukkan proporsi variasi dalam variabel respons (Y) yang dapat ditunjukkan oleh variabel prediktor (X) dalam model (Ghozali, 2018). Nilai R-squared berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati angka 1, maka akan semakin cocok model tersebut dalam menjelaskan variasi dalam data.

3.6.2 Uji Pengaruh Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan dalam menguji secara keseluruhan mengenai variabel prediktor secara signifikan mempengaruhi variabel respons dalam model regresi linier berganda. Uji F bertujuan untuk mengukur hipotesis nol jika

semua koefisien regresi adalah nol secara bersamaan (Ghozali, 2018). Apabila hasil p dari uji F lebih rendah dari ambang signifikansi yang ditentukan, maka kita menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada pengaruh simultan yang signifikan dari setidaknya satu variabel prediktor terhadap variabel respons.

3.6.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji ini digunakan untuk menguji secara individu masing-masing koefisien regresi (β) dalam model regresi linier berganda signifikan atau tidak. Hipotesis nol dalam uji t adalah bahwa koefisien regresi adalah nol. Jika nilai p dari uji t lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka dapat menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa ada pengaruh parsial yang signifikan dari variabel prediktor terhadap variabel respons (Ghozali, 2018). Dalam kedua uji F dan uji t, tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 0,01$. Nilai p yang lebih kecil dari tingkat signifikansi menunjukkan adanya bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol dan menyimpulkan pengaruh yang signifikan.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan *abnormal accrual* terhadap potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten dan kota maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kerugian negara. Artinya, hipotesis pertama terdukung. Tingkat akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang diukur dari opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menunjukkan nilai akuntabilitas yang baik berpengaruh menurunkan potensi kerugian negara di pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap potensi kerugian negara. Artinya hipotesis kedua tidak terdukung. Transparansi diukur dari ketersediaan informasi anggaran di website resmi masing-masing pemerintah daerah. Transparansi dalam penelitian ini tidak terdukung dalam mengurangi potensi kerugian negara pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia karena rendahnya tingkat transparansi pada pemerintahan provinsi di Indonesia.
3. *Abnormal Accrual* berpengaruh positif dan signifikan terhadap potensi kerugian negara. Artinya, hipotesis ketiga terdukung. *Abnormal Accrual* diukur menggunakan model modified jones.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Indikator pengukuran potensi kerugian negara hanya menggunakan nilai kerugian yang terdapat dalam lampiran softcopy IHPS I tetapi tidak menggunakan IHPS II. Perbedaan dalam periode pelaporan di mana IHPS I disampaikan setelah berakhirnya semester I, yakni bulan Januari hingga Juni. Penyampaian biasanya dilakukan pada bulan Juli atau Agustus setelah semester I berakhir. Sedangkan IHPS II disampaikan setelah berakhirnya semester II, yakni bulan Juli hingga Desember. Penyampaian biasanya dilakukan pada bulan Januari atau Februari setelah semester II berakhir.
2. Indikator variabel transparansi diukur menggunakan ketersediaan dokumen yang ada pada tahun penelitian kurang subjektif dikarenakan terdapat perbedaan dalam tabulasi data dan periode update dokumen sehingga tidak represntatif
3. Indikator transparansi menggunakan instruksi menteri dalam negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sudah tidak berlaku.

5.3 Saran

Terkait transparansi dan akuntabilitas, sebaiknya pemerintah membuat peraturan tentang kebijakan transparansi keterbukaan informasi keuangan pemerintah daerah, membuat perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, dan menerapkan sistem pengawasan yang lebih baik. Terkait *abnormal accrual* diperlukan kebijakan untuk mengendalikan akun-akun akrual (seperti pendapatan, piutang, penyusutan, bangunan, dan peralatan) yang dapat menimbulkan celah manipulasi sehingga surplus/defisit mendekati nol.

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan pengukuran potensi kerugian negara melalui gabungan nilai kerugian yang terdapat pada lampiran softcopy IHPS I dan IHPS II.

2. Indikator transparansi menggunakan instruksi menteri dalam negeri Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No. 188.52/179/SJ Tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah sudah tidak berlaku sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan peraturan pemerintah yang lain.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah periode waktu pengamatan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan signifikan.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel dengan indikator berbeda yang mempengaruhi potensi kerugian negara tidak hanya terbatas pada akuntabilitas, transparansi, dan *abnormal accrual*.

DAFTAR PUSTAKA

Ballantine, J., Forker, J., & Greenwood, M. (2008). Public and private sector auditors and accruals quality in English NHS hospital Trusts. *British Accounting Review*, *40*(1), 28–47. https://doi.org/10.1016/j.bar.2007.09.002

Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). *Accountability and Transparency to Fight against Corruption: An International Comparative Analysis*.

Butt, S. (2017). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.

Christiaens, J. and V. Van Peteghem. 2007. "Governmental Accounting Reform: Evolution of the Implementation in Flemish Municipalities." *Financial Accountability & Management* 23(4):375–99.

Dechow, P. M., & Sloan, R. G. , & Z. J. (2014). *Stock prices and earnings: A research history", Annual Review of Financial Economics*.

da Cruz, Nuno Ferreira, António F. Tavares, Rui Cunha Marques, Susana Jorge, and Luís de Sousa. 2016. "Measuring Local Government Transparency." *Public Management Review* 18(6):866–93.

Dechow, P. .. and R. G. .. &. Zha, J. Sloan. 2014. "Stock Prices and Earnings: A Research History", Annual Review of Financial Economics."

Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ferdy, van Beest, Braam Geert, and Boelens Suzanne. 2009. "Quality of Financial Reporting: Measuring Qualitative Characteristics." *Nijmegen Center for Economics (NiCE) Institute for Management Research*.

Garrone, P., Grilli, L., & Rousseau, X. (2013). Management Discretion and Political Interference in Municipal Enterprises. Evidence from Italian Utilities. *Local Government Studies*, *39*(4), 514–540. https://doi.org/10.1080/03003930.2012.726198

Gedeona, H. (2005). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah: Sebuah Alternatif Pemberantasan Korupsi di Tingkat Daerah*.

Grimmelikhuijsen, Stephan G. and Albert J. Meijer. 2014. "Effects of Transparency on the Perceived Trustworthiness of a Government Organization: Evidence from an Online Experiment." *Journal of Public Administration Research and Theory* 24(1):137–57.

Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Hasnan, S., R. A. Rahman, and S. Mahenthiran. 2013. "Management Motive, Weak Governance, Earnings Management, and Fraudulent Financial Reporting : Malaysian Evidence." *Journal of International Accounting Research, 12(1) 1-27.*

Halter, M., De, M., & Halter, R. (2009). Transparency to reduce corruption? Dropping hints for private organizations in Brazil. *Journal of Business Ethics*.

Heriningsih, S. (2014). Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelengara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *FE UPN "Veteran" Yogyakarta*.

Holthausen, R., & R. Watts. (2001). Relevansi literatur relevansi nilai untuk penetapan standar akuntansi keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi31 (1):3-75*.

Ines, A. (2017). The Value Relevance of Accounting Fraud and Discretionary Accruals Audit quality View project The Effect of Discretionary Accruals on Financial Statement Fraud: The Case of the French Companies View project Ines Amara The Value Relevance of Accounting Fraud and Discretionary Accruals. In *International Research Journal of Finance and Economics*. http://www.internationalresearchjournaloffinanceandeconomics.com

Jensen, & and Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*.

Jones, J. J. (1991). Earnings Management During Import Relief Investigations. *Journal of Accounting Research*, *29*(2), 193. https://doi.org/10.2307/2491047

José, M., Pellicer, A., Hodges, R., & Martí, C. (n.d.). *EARNINGS MANAGEMENT IN ENGLISH LOCAL GOVERNMENTS: DETERMINING FACTORS AND INSTRUMENTS*.

Katz. (2004). Transparancy in Government How American Citizens Influence Public Policy. *Journal of Accountancy, 1(1), 1–2.*

Khikmah, L., & Agus Purwanto. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap

Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Pulau Jawa) . *Diponegoro Journal of Accounting, Vol 12*.

Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta .

Lalolo, Loina. K. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabiitas, Transparansi dan Partisipasi*.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik.* ANDI.

Marquardt, C., & C. Wiedman. (2004). the influence of earnings management on the value relevance of accounting information. *Journal of Business Finance & Accounting31 (3-4):297- 332.*

Mursidi, A., Sulistri, E., Frahasini, Mariyam, & Nurhayati. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Lakeisha.

Noe, K., Forgione, D. A., Smith, P. C., & Liu, H. (2017). Earnings management in non-public companies: The case of for-profit hospice organizations. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, *29*(1), 1–19. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-29-01-2017-B001

Pellicer, M. J. A., Hodges, R., & Marti, C. (2016). Earnings Management in English Local Governments: Determing factors and instruments. *Financial Accountability & Management*, *17463*, 1–21.

Pilcher, R. (n.d.). Local governmental management of discretionary and specific accruals. In *Int. J. Accounting, Auditing and Performance Evaluation* (Vol. 7).

Powell, L., C. Jubb, P. D. Lange, and K. Langfield-smith. 2005. "The Distinction between Aggressive Accounting and Financial Reporting Fraud : Perceptions of Auditors." *AFAANZ Conference, 1-25.*

Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod.

Ramesh, R., M. M. I., and R. D. 2013. "Accountability,Transparenyand Corruption in Decentralized Governance : A Case of Local Government in Sri Lanka." *Proceedings of the Third International Symposium, Sri Lanka, 1, 57–62. [17]*.

Reddick, C. G., A. T. Chatfield, and G. Puron-Cid. 2017. "Online Budget Transparency Innovation in Government: A Case Study of the U.S. State Governments." *ACM International Conference Proceeding Series* Part F1282:232–41.

Riduwan, A. (2010). Etika dan Perilaku Koruptif dalam Praktik Manajemen Laba: Studi Heremeneutika. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.

Schipper, K. (1989). Commentary on Earn- ings Management. *Accounting Horizon, (3), 91-102*.

Sopanah. (2003). Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terha- dap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah, Studi di Kabupaten/Kota Malang Jawa Timur. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1160–1173.

Scott, William R. 2015. *Financial Accounting Theory*. Canada: Pearson Education Limited.

Stalebrink, Odd J. 2007. "An Investigation of Discretionary Accruals and Surplus-Deficit Management: Evidence From Swedish Municipalities." *Financial Accountability & Management* 23(4):441–58.

Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sumarsono, Hadi. 2009. "Analisis Kemandirian Otonomi Daerah." *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 1(1).

Tahir, A. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo. *Jurnal Akuntansi, Volume XVI*.

Turner, M., & Hulme, D. (1997). *Governance, Administration, and Development: Making the State Work*. MacMillan Press Ltd.

Verawaty. 2014. "The Accessibility Determinants of Internet Financial Reporting of Local Government: Further Evidence from Indonesia." *World Review of Business Research Annual Subscriptions*.

Widjajabrata, S., & Nicholas, M. Z. (2004). International Corruption: The Republic of Indonesia is Strengthening the Ability of Its Auditors to Battle Corruption. *The Journal of Government Financial Management, Vol. 53, No. 3*.

Xu, H., M. Dao, and J. Wu. 2019. "The Effect of Local Political Corruption on Earnings Quality." *Review of Quantitative Finance and Accounting,53(2), 551-574*.

Yuliani, N. 2016. "Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Bisnis & Ekonomi* 14(57).